



**PUTUSAN**

Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **DAMYATI alias ADAM bin SULKI**  
Tempat lahir : Pandeglang  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 17 Februari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Pasar Bengkok Rt.001 Rw.002 Desa  
Cinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten  
Pandeglang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1940/PDM/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 No.Reg.Perk: PDM-1940/PDM/10/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DAMYATI alias ADAM bin SULKI** telah bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000;
  - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka : MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI;
  - 1 (satu) buah box Handphone merek Oppo A71 Warna Putih Nomor IMEI 1: 8696020392922498 Nomor IMEI 2: 869602039292480;

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban TOPIK bin JAHURI;**

  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 Warna Biru Langit - Putih Nomor IMEI 1 : 862384043890602 Nomor IMEI 2 : 862384043890602;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI;**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa DAMYATI alias ADAM bin SULKI, pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Juli tahun 2022 sekira pada jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat dipinggir Jalan Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 bulan Juli tahun 2022 sekira jam 05.30 WIB, ketika JULY (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 yang merupakan milik Saksi Korban TOPIK bin JAHURI seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh JULY dan KIBUL (DPO) di Kampung Gardu RT/RW: 008/003 Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
- Pada hari Jum'at tanggal 29 bulan Juli tahun 2022 sekira jam 10.30 WIB, JULY datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000. Kemudian, terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada AGUS (DPO) seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi, AGUS tidak memiliki uang untuk membelinya. Kemudian, AGUS menawarkannya kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui Aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan foto barangnya. Sekitar jam 11.00 WIB, Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI mengecek barangnya yang diantar oleh terdakwa dengan cara ketemuan secara COD (*Cash On Delivery*) dipinggir Jalan Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Kemudian, Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI menawarkan seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi AGUS melalui Aplikasi WhatsApp pada 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 8 Warna Biru Langit - Putih Nomor IMEI 1: 862384043890602 Nomor IMEI 2: 862384043890602 dan disetujui oleh AGUS. Setelah itu, Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI menyerahkan uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai harga yang telah disepakati. Sedangkan, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi : A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 kepada Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI. Alasan Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI membeli 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 tanpa dilengkapi surat-surat dan bukti kepemilikan yang ditawarkan oleh AGUS dikarenakan harganya murah dari harga aslinya dan untuk digunakan sehari-hari. Setelah itu, terdakwa bersama JULY yang baru datang pergi menuju rumah terdakwa. Sedangkan, Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI pergi menuju rumahnya. Sesampainya terdakwa bersama JULY di rumah terdakwa, terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dititipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk AGUS dari JULY yang merupakan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut. Setelah itu, JULY pulang ke rumahnya;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Juli tahun 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Pom Bensin Palima, terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada AGUS yang merupakan bagian AGUS dari hasil penjualan sepeda motor. Setelah itu, terdakwa pulang ke rumahnya;
- Pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 03.00 WIB, Petugas Reserse Kriminal Polresta Serang Kota, yaitu Saksi ARIS RAHMADANI bin NURCAHYA dan Saksi RIZKI HIDAYATULLOH bin MASDI SUHENDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan terdakwa dan Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI. Kemudian, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Kontrakannya Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sekira jam 04.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI di rumahnya Kampung Pasar Cadasari RT/RW: 003/001 Kelurahan Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000. Kemudian saat diinterogasi, terdakwa dan Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI mengakui telah melakukan tindak pidana Penadahan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban TOPIK bin JAHURI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 yang ditaksir sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOPIK bin JAHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wib telah terjadi pencurian dirumah saksi yang terletak di Kampung Gardu Rt.008 Rw.003 Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna Item-merah dengan Nopol: A-4310-XX

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka: MH1KD1110KK068102 Nosin: KD11E1067000 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 Pro warna putih dengan No IMEI 1: 8696020392922498, No IMEI 2: 869602039292480;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi sampai dirumah, kemudian saksi memarkirkan kendaraan saksi diteras rumah lalu mengunci pintu rumah;
- Bahwa sesampainya dikamar lalu saksi mencharge handphone milik saksi dan kunci kontak sepeda motor saksi taruh dilemari yang berada di ruang tamu selanjutnya saksi tertidur didalam kamar;
- Bahwa ketika saksi terbangun di pagi hari sekitar jam 08.00 Wib lalu saksi pergi menuju keruang tamu dan melihat jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka dan jendela tersebut dalam keadaan rusak seperti habis dicongkel;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kamar saksi dan melihat handphone saksi yang sebelumnya dalam keadaan dicharge juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu sdr. Dedi Supardi kalau rumah saksi telah kecurian dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mempunyai sepeda motor merk Honda CRF tersebut dengan cara membeli secara cash dari sdr. Alfin Daniel sebagaimana nama yang tercantum dalam STNK di daerah Tangerang seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam-merah tahun 2019 dengan Nopol: A-4310-XX, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama ALFIN DANIEL FAHROZI serta 1 (satu) buah box handphone merk Oppo A71 warna putih adalah barang milik saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DEDI SUPARDI bin alm. ABUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wib telah terjadi pencurian dirumah sdr. Topik yang terletak di Kampung Gardu Rt.008 Rw.003 Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. Topik;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Topik kepada saksi kalau barang yang hilang dari rumah sdr. Topik yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna Item-merah dengan Nopol: A-4310-XX beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah handphone yaitu merek OPPO A71 Pro warna putih yang merupakan barang milik sdr. Topik;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Topik kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib, sdr. Topik sampai dirumah lalu sdr. Topik memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut diteras rumahnya;
- Bahwa setelah berada didalam kamar kemudian sdr. Topik mencharge handphone merek OPPO A71 miliknya sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut sdr. Topik taruh dilemari yang berada diruang tamu;
- Bahwa keesokan harinya ketika sdr. Topik terbangun dari tidurnya yaitu sekitar jam 08.00 Wib kemudian sdr. Topik mendapati jendela diruang tamu rumahnya dalam keadaan terbuka dan rusak seperti habis dicongkel;
- Bahwa kemudian sdr. Topik keluar rumah dan melihat sepeda motor yang diparkirkan diteras rumah sudah tidak ada lalu sdr. Topik juga melihat kedalam kamarnya dan melihat handphonenya yang sebelumnya dalam keadaan dicharge juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya sdr. Topik memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi lalu sdr. Topik bersama saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut sdr. Topik menderita kerugian hingga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merek Honda CRF warna hitam-merah tahun 2019 dengan Nopol: A-4310-XX, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama ALFIN DANIEL FAHROZI adalah benar milik sdr. Topik yang telah dicuri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RIZKI HIDAYATULLOH bin MASDI SUHENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Serang;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wib saksi bersama tim buser Polresta Serang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakannya yang terletak didaerah Warung Gunung Kabupaten Lebak;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan pengembangan dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wib saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Mansur dirumahnya yang terletak di Kampung Pasar Cadasari Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandegelang;
- Bahwa sebelumnya Polresta Serang mendapatkan laporan polisi kalau telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna Item-merah dengan Nopol: A-4310-XX dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 Pro warna putih pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wib dirumah sdr. Topik yang terletak di Kampung Gardu Rt.008 Rw.003 Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim buser Polresta Serang melakukan penyelidikan lalu ditemukan informasi kalau yang melakuan pencurian tersebut adalah sdr. Juli dan sdr. Kibul dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Mansur dimana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 CC warna Hitam-merah tersebut ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr. July dan meminta tolong kepada terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh sdr. July dan sdr. Kibul;
  - Bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Agus seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena sdr. Agus tidak memiliki uang untuk membelinya lalu sdr. Agus menawarkannya kepada sdr. Mansur seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto sepeda motornya;
  - Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pada jam 11.00 W bertempat di Pinggir Jalan Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang terdakwa dan sdr. July berjanji bertemu dengan sdr. Mansur untuk menyerahkan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa ketika itu sdr. Mansur menawar sepeda motor tersebut seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX tanpa surat-surat kepemilikan kepada sdr. Mansur setelah sdr. Mansur menyerahkan uangnya kepada terdakwa;
  - Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah bersama dengan sdr. July;
  - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian sdr. July memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor curian tersebut lalu sdr. July menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Agus;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merek Honda CRF warna hitam-merah tahun 2019 dengan Nopol: A-4310-XX beserta kunci kontaknya adalah barang yang disita dari terdakwa ketika terdakwa ditangkap;
4. **Saksi MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wib saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Serang di rumah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang terletak di Kampung Pasar Cadasari Rt.003 Rw.001 Kelurahan Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandegelang;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX tanpa dilengkapi surat-surat dan bukti kepemilikan dari terdakwa dan sdr. Agus;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi dihubungi melalui whatsapp oleh sdr. Agus dan menawarkan kepada saksi sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam-Merah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu sdr. Agus mengirimkan fotonya kepada saksi;
- Bahwa ketika itu saksi menawar harganya untuk sepeda motor tersebut seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang akhirnya disepakati;
- Bahwa kemudian saksi berjanji bertemu dipinggir Jalan Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan sdr. Agus dan terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah bertemu lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX tersebut dikarenakan harganya lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan saksi pakai sendiri dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Serang dirumah kontrakan terdakwa yang terletak didaerah Warung Gunung Kabupaten Lebak;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX yang merupakan hasil curian sdr. July dan sdr. Kibul kepada sdr. Mansur;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. July untuk meminta tolong kepada terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Agus seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena sdr. Agus tidak memiliki uang untuk membelinya lalu sdr. Agus menawarkannya kepada sdr. Mansur seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui hatsApp dengan mengirimkan foto barangnya;
- Bahwa ketika itu sdr. Mansur menawar harga sepeda motor tanpa surat-surat kepemilikan yang merupakan hasil curian tersebut seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pada jam 11.00 Wib terdakwa dan sdr. July berjanji bertemu dengan sdr. Mansur dipinggir Jalan Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa setelah menerima uang dari sdr. Mansur kemudian terdakwa bersama sdr. July pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian sdr. July memberikan terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor curian tersebut lalu sdr. July menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Agus;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merek Honda CRF warna hitam-merah tahun 2019 dengan Nopol: A-4310-XX beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang terdakwa jual kepada sdr. Mansur;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka : MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI;
- 1 (satu) buah box Handphone merek Oppo A71 Warna Putih Nomor IMEI 1: 8696020392922498 Nomor IMEI 2: 869602039292480;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 Warna Biru Langit - Putih Nomor IMEI 1 : 862384043890602 Nomor IMEI 2 : 862384043890602;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti perkara ini dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Serang dirumah kontrakan terdakwa yang terletak didaerah Warung Gunung Kabupaten Lebak;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX yang merupakan hasil curian sdr. July dan sdr. Kibul kepada saksi Mansur;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. July untuk meminta tolong kepada terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Agus seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena sdr. Agus tidak memiliki uang untuk membelinya lalu sdr. Agus menawarkannya kepada saksi Mansur seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui hatsApp dengan mengirimkan foto barangnya;
5. Bahwa benar ketika itu saksi Mansur menawar harga sepeda motor tanpa surat-surat kepemilikan yang merupakan hasil curian tersebut seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati;
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pada jam 11.00 Wib terdakwa dan sdr. July berjanji bertemu dengan saksi Mansur dipinggir Jalan Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
7. Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi Mansur kemudian terdakwa bersama sdr. July pulang kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian sdr. July memberikan terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor curian tersebut lalu sdr. July menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Agus;
8. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000, 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka : MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI, 1 (satu) buah box Handphone merek Oppo A71 Warna Putih Nomor IMEI 1: 8696020392922498 Nomor IMEI 2: 869602039292480, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Langit - Putih Nomor IMEI 1 : 862384043890602 Nomor IMEI 2 : 862384043890602 adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa dan saksi Mansur ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 481 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **DAMYATI alias ADAM bin SULKI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Serang dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di daerah Warung Gunung Kabupaten Lebak. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX yang merupakan hasil curian sdr. July dan sdr. Kibul kepada saksi Mansur. Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. July untuk meminta tolong kepada terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Agus seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh karena sdr. Agus tidak memiliki uang untuk membelinya lalu sdr. Agus menawarkannya kepada saksi Mansur seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto barangnya. Bahwa benar ketika itu saksi Mansur menawar harga sepeda motor tanpa surat-surat kepemilikan yang merupakan hasil curian tersebut seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pada jam 11.00 Wib terdakwa dan sdr. July berjanji bertemu dengan saksi Mansur di pinggir Jalan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg



Seuat Kecamatan Petir, Kabupaten Serang untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam-Merah Nomor Polisi: A-4310-XX tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan. Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi Mansur kemudian terdakwa bersama sdr. July pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian sdr. July memberikan terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor curian tersebut lalu sdr. July menitipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalankannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000, 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka : MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI dan 1 (satu) buah box Handphone merek Oppo A71 Warna Putih Nomor IMEI 1: 8696020392922498 Nomor IMEI 2: 869602039292480, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik saksi Topik, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban TOPIK bin JAHURI**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 Warna Biru Langit - Putih Nomor IMEI 1 : 862384043890602 Nomor IMEI 2 : 862384043890602, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara terdakwa lain dalam berkas terpisah namun dalam perkara yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAMYATI alias ADAM bin SULKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000;
  - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka : MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI;
  - 1 (satu) buah box Handphone merek Oppo A71 Warna Putih Nomor IMEI 1: 8696020392922498 Nomor IMEI 2: 869602039292480;

## Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban **TOPIK bin JAHURI**;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam - Merah Nomor Polisi: A-4310-XX Nomor Rangka: MH1KD1110KK068102, Nomor Mesin: KD11E1067000 Atas Nama ALFIN DANIL FAHROZI;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 Warna Biru Langit - Putih Nomor IMEI 1 : 862384043890602 Nomor IMEI 2 : 862384043890602;

## Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **MANSUR alias ACUNG bin JASNAWI**;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 750/Pid.B/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh WIJANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh DAVID PRASETYO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIJANTO, S.H.